

ISSN 2656-1654

al-Mawarid

JURNAL SYARI`AH & HUKUM

JSYH

Vol. 2 (1) FEB. 2020



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

JSYH

Vol. 2 (1) FEBRUARI 2020

ISSN : 2656-1654
e-ISSN : 2656-193X

Muhammad Roy Purwanto

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Euis Nurlaelawati

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Fuat Hasanudin

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Tamyz Mukharrom

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Deni K. Yusuf

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
Indonesia*

Mohd. Mahfud MD

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Yusdani

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Akh Minhaji

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Shofian Ahmad

Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

M. Amin Suma

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Sidik Tono

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Advisory Editorial Board

Ahmad Sunawari Long

Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

Hamidullah Marazi

Central University of Kashmir, India

Jasser Auda

Maqasith Institutue, United Kingdom

Editor in Chief

Muhammad Najib Asyrof

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Managing Editor

M. Roem Syibly

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Editorial Boards

Prof. Amir Mu'allim

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Erni Dewi Riyanti

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Dzulkifli Hadi Imawan

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993,

al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum. al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.

al-Mawarid Editorial Office

Gd. KH. A. Wahid Hasyim
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Umbulmartani
Ngemplak Yogyakarta 55184

T. (+62 274) 898444 Ext. 142001
E. islamicfamilylaw@uii.ac.id



<https://journal.uii.ac.id/jsyh>

JSYH

Vol. 2 (1) FEBRUARI 2020

ISSN : 2656-1654
e-ISSN : 2656-193X

Daftar Isi

<i>Artikel</i>	
Menggugat Tradisi Talak Muslim Lombok: Upaya Mengawal Hak-Hak Perempuan <i>Abdullah</i>	1
Jual Beli Barang Bekas Pasar Klithikan Pakuncen Perspektif Hukum Islam <i>Muhammad Nurkhaldid Al Ghazali</i>	15
Jejak Peradaban dan Hukum Islam Masa Kerajaan Demak <i>Naily Fadhilah</i>	33
Pandangan Mahasiswa FSU USIM dan FIAI UII Terhadap Perkembangan Tren Fashion <i>Firda Annisa</i>	47
Landasan Hukum Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017 <i>Sri Haryati</i>	60
Review Buku-Menuju Fiqih Baru Karya K.H. Husein Muhammad Sutomo Abu Nashr	73

Menggugat Tradisi Talak Muslim Lombok: Upaya Mengawal Hak-Hak Perempuan

Abdullah^{1*}

¹ UIN Mataram Lombok, Nusa Tenggara Barat

ARTICLE INFO

Article history:

Received: September 21, 2019

Accepted: December 11, 2019

Published: February 20, 2020

E-mail address(s):

abdullahuinmataram2019@gmail.com (Abdullah)

*Corresponding author

ISSN: 2656-1654

e-ISSN: 2656-193X

ABSTRAK

Pertemuan hukum Islam dengan adat lokal masyarakat menyebabkan warna hukum yang hidup bervariasi, tarik ulur kekuatan itupun berlangsung hingga kini, di lombok misalnya perceraian secara otomatis memutuskan semua hak-dan tanggung jawab sejak diucapkannya lafaz talak oleh suami, padahal sejatinya perpisahan pasangan dengan talak dalam hukum Islam, tidak secara otomatis menghilangkan hak dan kewajiban suami dan istri. Wanita yang masih dalam masa iddah masih tetap mendapatkan hak-hak perkawinan seperti tempat tinggal pakaian dan makanan. Menggunakan metode observasi dan wawancara, tulisan ini mencoba mengkaji tradisi talak yang sesungguhnya terjadi pada masyarakat muslim Lombok. Tulisan ini memfokuskan masalah penelitian pada pemenuan hak seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal terhadap wanita yang diceraikan dan masih menunggu masa iddah. Penelitian ini menemukan beberapa tradisi talak muslim lombok, pertama, pelaporan pihak laki-laki ke tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang telah terjadinya perceraian., Kedua, Pecelekan (Pengembalian mempelai perempuan kerumah orang tuanya), Ketiga meniadakan kewajiban suami (menggugurkan hak istri) dalam nafkah tempat tinggal pakaian dan makanan. Dari tradisi ini khusus tradisi pertama layak di pertahankan karena banyak mendatangkan kemaslahatan, sedangkan tradisi kedua dan ketiga harus dihilangkan karena bertentangan dengan Al-qur'an dan merugikan perempuan. Strategi yang bisa di ikhtiarkan untuk mengganti tradisi talak tersebut dengan hukum talak Islam setidaknya dengan dua hal, pertama sosialisasi hukum yang intensif di tengah masyarakat, kedua, dengan peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengawal hak-hak perempuan.

Kata kunci: Talak, Tradisi, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Bergaul (*mu`âsyarah*) dengan istri dengan pergaulan yang baik (*ma`rûf*), standar operasional dalam membangun keluarga yang mendapatkan legalitas dari Tuhan, sebagaimana kutipan firman Allah swt. yaitu ﴿وَاعْشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (Q.S. An-Nisa: [4]:9). Selain menyamakan persepsi dalam meraih visi dan misi rumah tangga yang tidak kalah pentingnya dalam membangun mahligai rumah tangga yang makruf dan kokoh yaitu komitmen bersama untuk melaksanakan kewajiban atau tanggung jawab dalam rumah tangga. Hal ini karena kewajiban masing-masing pasangan, di sisi lain akan menjadi hak bagi pasangan hidup lainnya.

Membangun keluarga bahagia harus didasarkan pada kekuatan *teamwork* yang berasaskan pada hubungan partner. Pernikahan bukanlah akad yang melahirkan status budak dan tuan, atau status bos dan anak buah semata, melainkan pernikahan adalah upaya membangun kekuatan bersama dengan berjalan berdampingan dan beriringan (bukan di depan dan di belakang) akan tetapi saling melengkapi satu sama lain untuk menuju kebahagian hidup di dunia dan di akhirat.

Perintah kepada para suami untuk bergaul dengan baik dan bijak bukan hanya

pada saat perempuan berstatus aktif sebagai istri melainkan kewajiban itu tetap melekat pada suami saat perempuan telah diceraikan dan masih menunggu pada masa iddah (*Mu'taddah*).

Perceraian (*talak*), berdampak serius terhadap masa depan anak dan kelangsungan hidup mantan istri¹, tetapi terkadang *talak* menjadi solusi terakhir bagi keluarga yang tidak bisa dipertahankan lagi karena jika dipertahankan dikhawatirkan akan melahirkan kemadharatan yang lebih besar bagi salah satu atau kedua belah pihak.

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya talak, mulai dari urusan pribadi bahkan hingga kepentingan keluarga.² Jika dilihat dari sisi pribadi suami yang sudah tidak mampu beriteraksi secara makruf (baik) misalnya seperti tergoda dengan wanita lain, atau dilihat dari sisi pribadi istri yang tidak taat terhadap perintah suami yang dalam istilah fikih dikenal dengan istilah *nusyûz* menjadi faktor yang berpengaruh terhadap bangunan keluarga yang tidak jarang akan berujung pada perceraian.³

Islam tidak melarang terjadinya perceraian jika terdapat sebab atau alasan syar'i akan tetapi Islam membenci perceraian yang dilakukan tanpa ada unsur yang sangat

¹ Hasil observasi awal pada pasangan keluarga Jaelani dan Rosmayanti.

² Hasil observasi awal pada pasangan keluarga pasangan Harniati dan Topandi

³ Syukri, *Ikrar Talak diluar Pengadilan*, Disertasi Program Studi Studi Islampada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 2019. Hal 121

mendesak⁴, sehingga talak disebut sebagai sesuatu yang halal namun dimurkai oleh Allah Swt. seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis berikut:

عَنْ إِبْرِيْعَمْرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلاقُ). (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ).⁵

“Perkara halal (boleh) yang paling dibenci Allah adalah talak.” (H.R. Abu Daud).

Sebagai salah satu instrumen pemutusan hubungan pernikahan, talak tidak serta merta menghapus hak dan kewajiban masing-masing pasangan, dalam hal ini suami sebagai kepala rumah tangga tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah (sandang, pangan, dan papan), begitu halnya dengan Istri selama masa iddahnya tetap berkewajiban tinggal di rumah suaminya.⁶

Seiring dengan perluasan dan perkembangan wilayah Islam, tradisi masing-masing daerah berbeda dalam memenuhi hak dan kewajiban pasca talak. Pulau Lombok misalnya, tradisi yang berlaku di daerah ini adalah jika ketika wanita bercerai dari suaminya maka langsung saat itu juga istri akan segera diantarkan ke rumah orang tua istri oleh

tokoh masyarakat setempat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab dan penyerahan kembali anak perempuan kepada orang tuanya.⁷

Potret talak ini meskipun sebagai sebuah tradisi yang melekat dalam masyarakat perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk menjaga atau mengawal hak-hak wanita paska perceraian. Masyarakat Indonesia khususnya umat Islam masih memegang teguh aturan-aturan yang digariskan dalam kitab-kitab fikih untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat terlebih kaitannya dalam membina rumah tangga. Fikih pernikahan tidak sekedar mengkaji pada tataran membentuk mahligai rumah tangga semata, namun memberikan tuntunan yang komprehensif sejak memulai mencari pasangan hingga putusnya ikatan perkawinan bahkan akibat yang timbul dari putusnya perkawinan tersebut. Pada ruang lingkup ini, penulis melihat adanya tradisi yang disinyalir bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Beranjak dari realita inilah penulis ingin mengkaji tradisi talak pada masyarakat muslim

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, tt.) jilid 9, h.6964.

⁵ Abu Daud Sulaiman Ibnu Al-Asy`as, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, tt.) h.255, No. 2178.

⁶ Salah satu hikmahnya agar wanita tersebut tetap terjaga kesuciannya sehingga tidak ada

kehawatiran bahwa anak yang dikandungnya (jika setelah talak ternyata wanita tersebut hamil) adalah anak suaminya dan bukan anak orang lain. (Lihat *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*)

⁷ Observasi awal terhadap beberapa perceraian diantaranya perceraian antara Sanawati dan Ridwan yang berdomisili di Puncang kecamatan Batu Layar, NTB.

Pulau Lombok, dan meninjaunya dengan perspektif hukum Islam sehingga ditemukan titik terang sejauhmana tradisi yang berlaku selama ini dan mencoba untuk menawarkan solusi alternatif untuk membangun tradisi talak yang berasaskan pada hukum Islam, sehingga penulis mengambil judul “Menggugat Tradisi Talak muslim Lombok Upaya Mengawal Hak-Hak Perempuan. Tradisi dalam tulisan ini difokuskan pada tradisi pemenuhan hak dan kewajiban dalam masa *iddah*.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, dalam tulisan ini penulis akan mencoba memaparkan beberapa permasalahan diantaranya yaitu; *pertama*, tentang bagaimana tradisi talak pada masyarakat muslim Pulau Lombok; *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam tehadap tradisi talak muslim Pulai Lombok; *ketiga*, menawarkan solusi alternatif dalam revitalisasi tradisi talak muslim sebagai upaya pengawalan hak-hak perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang akan menghasilkan data deskriptif berupa redaksi-redaksi yang bersumber dari kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.⁸ Dengan demikian, penelitian ini akan mendeskripsikan hasil pengamatan penulis dan menuangkannya

dalam bentuk narasi dan gambar yang mendukung hasil pengamatan tersebut.⁹

Untuk mendukung kegiatan penelitian ini peneliti menggunakan sumber data dari lapangan yaitu Tuan Guru (Tokoh Agama), Kepala Desa sekecamatan Gunungsari, Penghulu Desa sekecamatan Gunungsari, pihak-pihak yang bercerai, Kepala Dusun Kecamatan Gunungsari, dan Abdul Azim.

Dalam proses pengumpulan data, penulis memilih dua metode yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan, yaitu metode wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tradisi Talak Pada Muslim Sasak di Pulau Lombok

Tradisi talak yang akan dipaparkan disini meliputi proses dan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan bercerai, yang diamini dan mendapatkan persetujuan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Beberapa tradisi talak Muslim sasak yang meliputi proses dan pemenuhan hak dan kewajiban yang sangat penting diutarakan di antaranya adalah:

- a. Pelaporan oleh pihak laki-laki ke kepala dusun atas telah terjadinya perceraian. Ada dua tujuan mengapa pihak laki-laki harus melaporkan kepada kepala dusun yaitu; *pertama*, penetuan sah dan

⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rieneka cipta , Cet V, 2006. Hal 94

⁹ Hj. Nurul Yakin, *Metode Penelitian*, Mataram IAIN, 2009. Hal 5

- tidaknya talak. Penetuan ini biasanya menggunakan hukum fiqh dari mazhab syafi'i seperti yang berkembang di masyarakat. *Kedua*, agar perceraian tercatat sehingga mempermudah untuk mengetahui masa iddah perempuan. Hal ini bermanfaat ketika perempuan akan rujuk atau menikah dengan laki-laki lain.¹⁰
- b. *Pecelekan* (Pengembalian mempelai perempuan ke rumah orang tuanya).¹¹ Setelah terjadinya perceraian yang sah menurut Agama,¹² maka hal ini segera dilaporkan ke kepala dusun dan tokoh agama (penghulu).¹³ Di saat yang tidak berselang lama maka kepala dusun ditemani dengan penghulu dan beberapa keluarga dari pihak laki-laki mengantarkan mantan istri ke rumah orang tuanya. Dalam bahasa sasak hal ini di istilahkan dengan *pecelekan*.
- 1) *Pecelekan* adalah pemberitauan dari keluarga laki-laki bahwa telah terjadinya perceraian sekaligus pengembalian mantan istri ke orang tuanya.¹⁴
 - 2) *Pecelekan* adalah bentuk etika baik pihak laki-laki karena mengantar mantan istri dengan baik sehingga ketika akan ruju' bisa mendapatkan kemudahan dari pihak keluarga perempuan.¹⁵ Karena menurut tradisinya jika baik cara mengambilnya maka harus baik pula cara mengembalikannya. Setelah dilakukan *pecelakan* maka tanggung jawab dari suami berakhir, sehingga suami tidak lagi dituntut memberikan nafkah baik pakaian, makanan dan tempat tinggal, dan kewajiban itu berpindah kembali ke orang tua si perempuan.
 - 3) *Pecelakan* adalah upaya pemberitahuan kepada masyarakat tentang perceraian sehingga mantan istri terhindar dari tuduh-tuduhan tidak baik

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Dusun Penimbung Selatan 20 April 2020

¹¹ Bandingkan dengan hasil penelitian Taufik Sofyan, *Perceraian Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah Vol 1. 2009 Hal 256

¹² Talak yang biasa di konsultasikan ke penghulu adalah talak kinayah

¹³ Azizah, Siti Zahratul (2017) *Pembagian harta bersama akibat talak di luar sidang*

pengadilan agama: Studi kasus di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

¹⁴ Wawancara dengan Ketua RT 01 Dusun Gelangsar

¹⁵ Wawancara dengan H. Sainun keluarga dari supriana wanita mu'taddah Penimbung Muhajirin 22 April 2020

- karena meninggalkan tanggung jawab sebagai istri.¹⁶
- 4) *Pecelekan* adalah upaya menghindarkan mantan suami dan mantan istri hidup serumah karena akan terjadi hubungan badan antara suami dan istri.¹⁷
- 5) *Pecelakan* tidak membedakan jenis talak baik talak raj'i maupun talak bain¹⁸
- c. Penetuan hak asuh anak
- Haka asuh anak didasarkan atas beberapa hal, yaitu:¹⁹
- 1) Perjanjian atau kesepakatan pasangan sebelum perceraian. Jika sebelum bercerai telah dilakukan kesepakatan kepada siap anak diserahkan maka hak asuh anak diserahkan kepada orang yang telah disepakati.
 - 2) Melihat umur anak, jika anak masih berada dibawah lima tahun maka anak akan diserahkan kepada ibunya, dan jika anak berumur diatas lima tahun maka anak diberikan kebebasan memilih untuk tinggal dengan siapa.
 - 3) Berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak.
 - d. Pemenuhan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dalam tradisi talak Sasak putus seiring dengan putusnya tali ikatan pernikahan secara lebih rinci akan dijelaskan di bawah ini:
 - 1) Tempat Tinggal (Papan)
- Setelah terjadinya perceraian perempuan tidak berhak lagi tinggal di rumah suaminya meskipun masih dalam masa iddah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya; *pertama*, perempuan yang diceraikan adalah orang yang tidak lagi boleh digauli (*jima'*) sehingga memisahkannya dari suaminya adalah langkah terbaik agar terhindar dari hal-hal yang dilarang, dan tempat tinggal terbaik setelah diceraikan adalah rumah orang tuanya. *Kedua* menghindari gunjingan masyarakat, wanita yang diceraikan dalam pandangan masyarakat adalah wanita yang sudah tidak diinginkan

¹⁶ Wawancara dengan tokoh Agama Dusun Orong selatan Lingsar 30 April 2020

¹⁷ Wawancara dengan Kepala Dusun Penimbung Barat 26 April 2020

¹⁸ Wawancara dengan tokoh Agama Desa jeringo 03 Mei 2020

¹⁹ Wawancara dengan tokoh Adat desa Gelangsar

keberadaannya oleh suami, jika wanita tersebut tetap tinggal di rumah suaminya maka wanita tersebut dianggap tidak memiliki rasa malu, untuk menghindari hal ini maka pemisahan tempat tinggal menjadi sebuah keniscayaan. *Ketiga*, tradisi yang tumbuh di tengah masyarakat bahwa dengan putusnya ikatan pernikahan maka kewajiban untuk memberikan tempat tinggal akan menjadi hilang sehingga wanita tidak berhak lagi tinggal di rumah suaminya.²⁰

2) Makanan (Pangan)

Kewajiban memberikan makan kepada istri dalam tradisi yang terbangun di tengah masyarakat bukanlah menjadi kewajiban yang melekat pada suami setelah terjadinya perceraian. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu; *pertama*, karena putusnya tali ikatan pernikahan menyebabkan putusnya kewajiban memberikan makan sehingga bukan menjadi

tanggung jawab bagi suami. *Kedua*, tempat tinggal wanita yang berjauhan dengan suami. *Ketiga*, sebagai bahan pelajaran bagi istri agar merasakan bagaimana susahnya mencari nafkah untuk makan dengan harapan setelah kembalinya kepada suaminya akan menjadi lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan.²¹

3) Pakaian (Sandang)

Kewajiban memberikan pakaianpun dalam tradisi talak di Pulau Lombok bukan lagi menjadi tanggung jawab suami lagi, hal ini jika dirincikan disebabkan oleh beberapa hal yaitu; *pertama*, karena putusnya tali ikatan pernikahan menyebabkan putusnya kewajiban memberikan pakaian sehingga bukan menjadi tanggung jawab bagi suami. *Kedua*, kewajiban berhias bagi istri adalah untuk suami maka menjadi kewajiban suami, dan ketika sudah bercerai si istri tidak

²⁰ Wawancara dengan kadus Limbungan Desa Taman Sari Kec. Gunungsari lobar NTB 5 April 2020

²¹ Wawancara Dengan Kadus Gelangsar 10 April 2020

lagi berada di dekat suami maka kewajiban itu menjadi gugur.²²

Dari beberapa pemaparan terkait tradisi talak di atas, dapat disederhanakan bahwa, sejak disahkannya talak maka dalam tradisi masyarakat muslim Pulau Lombok menganggap bahwa hubungan pernikahan terputus sama sekali sehingga tidak lagi ada yang tersisa dari kewajiban laki-laki maupun haknya atau kewajiban perempuan dan hak-haknya. Sehingga kalaupun memiliki anak maka biaya hidup anak didasarkan pada keikhlasan masing-masing pihak tanpa memiliki standar wajib minimal nafkah.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Talak Muslim Pulau Lombok

Selanjutnya akan diketengahkan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Talak secara runut dari masing-masing poin yang telah disebutkan pada bagian tradisi talak. Hukum Islam yang dipergunakan untuk meninjau tradisi talak disini adalah hukum fikih dari ulama imam mazhab yang mu'tabarah.

- Pelaporan kepada tokoh agama (penghulu) dan tokoh masyarakat (Kepala Dusun).²³

Tentang pelaporan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat belum diketemukan dalil secara spesifik yang mengharuskannya, maka pelaporan dalam ini masuk pada ranah tradisi. Sebagai sebuah tradisi pelaporan ini memiliki banyak dampak positif yang terpenting adalah:

- 1) Mengetahui adanya perceraian Pengetahuan ini kemudian menjadi dasar kepala dusun dalam mengatur interaksi antara pasangan yang telah bercerai, kondisi ini memungkinkan sekali sebagai pencegahan terjadinya *kumpul kebo*.
- 2) Acuan masa iddah Dengan adnaya pelaporan ini maka penghulu mengetahui masa mulai dan berakhirnya masa iddah. Pengetahuan ini sangat penting terutama ketika perempuan akan menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Tradisi ini layak dan harus dipertahankan setidak didukung oleh dua alasan, *pertama* berdasarkan qaidah fiqhiiyah

²² Wawancara dengan Penghulu Dusun Penimbug Selatan 12 April 2020

²³ Penggunaan istilah kepala Dusun adalah agar mudah dimengerti, meskipun secara undang-

undang Desa istilah kepala Dusun telah diganti dengan perangkat kewilayahan tetapi kemasyhuran istilah kepala dusun masih lebih hidup, lihat UU tentang Desa

العادة محكمة (tradisi bisa dijadikan dasar hukum).

Sebagai sebuah tradisi yang memiliki dampak positif dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah maka tradisi ini layak untuk dipertahankan dan dilestarikan.

Kedua, berdasarkan qaidah ushuliyyah:

الامر بالشيء امر بوسائله²⁴

perintah tentang mengetahui masa iddah maka perintah juga untuk melakukan hal yang mendukung untuk mengetahui secara persis seperti menuliskannya.

Lebih lanjut terkait tentang tempat tinggal kalau seandainya lelaki memiliki rumah yang besar maka harus diberikan pembatas agar bisa tinggal berdua tetapi jika rumahnya kecil dan hanya memiliki satu kamar maka laki-laki itulah yang harus pindah dan mencari rumah lain.

Melihat keterangan diatas maka tradisi terkait tentang pengembalian langsung (*pecelekan*), bukanlah tradisi yang baik karena bertentangan dengan syara'. Menurut penulis juga hal ini mengakibatkan wanita menanggung dua beban sekaligus, di satu sisi menanggung malu akibat diceraikan di sisi lain menaggung beban tanggung jawab hidup.

b. Pengembalian perempuan kepada orang tuanya (*Pecelekan*)

Mengamini pendapat Wahbah Zuhaili, bahwa tradisi yang seperti ini bertentangan dengan hukum Islam sehingga harus dihilangkan.²⁵ Dalam Islam disepakati oleh para ulama fikih bahwa hak perempuan untuk mendapatkan nafkah, makanan dan tempat tinggal tetap harus didapatkan meskipun sudah bercerai.

c. Makan

Adat yang mengatakan kewajiban memberikan makan kepada istri dalam tradisi yang terbangun di tengah masyarakat bukanlah menjadi kewajiban yang melekat pada suami setelah terjadinya perceraian. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu; pertama, karena putusnya tali ikatan pernikahan menyebabkan putusnya kewajiban memberikan makan sehingga bukan menjadi tanggung

²⁴ Abdul Hamid Hakim *Al-Mabadiu Al-Awwaliyah*, Jakarta Maktabah As-Sa'diyah Putra tt

²⁵ Zuhaili Wahbah, *Fiqhul Islam Wa adillatuhu* (Mesir : darul kutub 1988) Hal 658

jawab bagi suami. *Kedua*, tempat tinggal wanita yang berjauhan dengan suami. *Ketiga*, sebagai bahan pelajaran bagi istri agar merasakan bagaimana susahnya mencari nafkah untuk makan dengan harapan setelah kembalinya kepada suaminya akan menjadi lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan.

Sejatinya hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam, untuk lebih detail akan dianalisis sebabnya satu persatu.

Pertama, karena berdasarkan pemaparan para ulama yang di antaranya menyatakan apabila talak raj'i maka wanita mu'taddah wajib mendapatkan hak nafkah dengan segala macam bentuknya seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian,²⁶ berdasarkan kesepakatan ulama hal itu disebabkan karena wanita mu'taddah masih terhitung sebagai istri ketika dalam masa iddah, maka beranggapan bahwa talak memutuskan semuanya adalah sebuah anggapan yang salah, oleh sebab itu harus dihapuskan. *Kedua* keghiban istri dari rumah suami adalah kehendak suami, sehingga tidak boleh menjadikan hal ini sebagai alasan perempuan tersebut tidak diberikan hak makanan. *Ketiga*, bersikap dalam

beragama bukan berdasarkan pada logika semata, jadi tidak berdasar jikalau ingin memberikan pelajaran kepada perempuan dengan melanggar perintah Allah. Perintah Allah adalah memberikan nafkah bukan menahan nafkah dan bahkan menahan (melambat-lambatkannya) nafkah tersebut adalah sebuah kezaliman, jadi alasan ini tidak berdasar sehingga harus dihilangkan.

d. Pakaian

Dua alasan kenapa kemudian hak pakaian tidak menjadi kewajiban bagi suami menurut tradisi talak pada masyarakat adalah *pertama*, karena putusnya tali ikatan pernikahan menyebabkan putusnya kewajiban memberikan pakaian sehingga bukan menjadi tanggung jawab bagi suami. *Kedua*, kewajiban berhias bagi istri adalah untuk suami maka menjadi kewajiban suami, dan ketika sudah bercerai si istri tidak lagi berada di dekat suami maka kewajiban itu menjadi gugur.

Alasan yang pertama seperti pada analisis sebelumnya, bahwa asumsi ini merupakan kesalahan karena hak dinafkahi dengan segala jenisnya tetap

²⁶ Zuhaili Wahbah, *Fiqhul Islam Wa adillatuhu* (Mesir : darul kutub 1988) Hal 656

melekat pada diri istri dan menjadi kewajiban suami, maka talak ini harus adalah Talak yang salah sehingga harus dirubah. Adapun alasan yang kedua yaitu berhias memang untuk suami tetapi tidak bisa hal ini kemudian dijadikan dasar untuk menghilangkan hak pakaian karena hal tersebut merupakan hak melekat pada dirinya. Berdasarkan analisis diatas bisa dikatakan bahwa tradisi masyarakat Sasak yang tidak memberikan hak pakaian kepada perempuan yang mu'taddah merupakan tradisi yang bertentangan dengan syariat sehingga harus segera dihilangkan atau diganti dengan tradisi yang sesuai dan sejalan dengan hukum Islam

Mengintisarikan dari beberapa talak yang terbangun di tengah masyarakat maka penulis berkesimpulan bahwa, tentang pelaporan talak adalah mekanisme talak yang baik maka hal ini harus dipertahankan sedangkan talak yang berimplikasi menghilangkan hak nafkah yang meliputi tempat tinggal, makanan, dan pakaian adalah mekanisme talak yang yang tidak benar karena bertentangan dengan hukum syara' oleh sebab

itu harus dicarikan jalan keluar untuk merubahnya.

3. Starategi Membangun Talak Sesuai Syar'i dan Upaya Mengawal Hak-Hak Perempuan Mu'taddah

Talak pada masyarakat Muslim Sasak yang bertentangan dengan hukum syar'i harus direvitalisasi demi terjaganya hak-hak perempuan. Mengubah kebiasaan yang sudah mendarah daging dan hidup di tengah masyarakat memang tidak mudah tetapi hal itu wajib diikhtiarkan.

Sebelum memaparkan strategi ini perlu kiranya dipaparkan terlebih dahulu tentang teori efektivitas hukum, karena talak pada masyarakat Muslim Pulau Lombok khususnya Muslim Sasak merupakan cerminan tidak efektifnya hukum Islam dalam masalah talak.

Menjelaskan tentang efektifitas hukum Clerence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut²⁷, terdapat lima syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi; *pertama*, yaitu mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap. *Kedua*, yaitu luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan. *Ketiga*, yaitu efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum hal ini bisa dicapai dengan bantuan aparat

²⁷ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum*

Universitas Diponegoro Semarang, 2011,Hlm 71-71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, Op.Cit., Hal 308

administrasi yang menyadari melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum. *Keempat*, yaitu adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa. *Kelima*, yaitu adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif. Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum²⁸.

Mengacu pada teori diatas maka strategi yang dapat diikhtiarakan guna efesiensi hukum talak adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi Hukum Hak dan Kewajiban Wanita Mu'taddah

Salah satu yang mempengaruhi efektif dan tidaknya hukum adalah tingkat pengetahuan masyarakat terhadap isi hukum tersebut, semakin sedikit pengetahuan masyarakat maka semakin sedikit kemungkinan hukum itu

dijalankan begitu juga sebaliknya semakin banyak masyarakat yang mengetahui isi hukum maka semakin besar kemungkinan hukum tersebut berjalan, atas dasar itulah sosialisasi hukum Talak merupakan hal mutlak yang harus dijalankan.

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat secara umum mengetahui ketentuan hukum (hak dan kewajiban) wanita mu'taddah menurut ajaran Islam, sisi pemenuhan hak bisa menjadi tema pilihan utama begitu juga sisi-sisi hikmahnya perlu dijelaskan agar masyarakat termotifasi melaksanakannya.

Strategi sosialisasi yang efektif dan efisien perlu dipertimbangkan agar membawa hasil, contoh sosialisasi yang efektif menurut penulis dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil misalnya sosialisasi tingkat dusun, karena semakin kecil lokalitasnya sosialisasi bisa lebih terkontrol dan terarah.

Melibatkan tuan guru yang memiliki pengaruh dalam sosialisasi sangat dibutuhkan, terutama jika suatu dusun terdiri dari pengamal-pengamal tarikat maka mendatangkan mursyidnya bisa menjadi cara yang paling efektif, hal ini

²⁸ *Ibid.*, hal. 309

setidaknya disebabkan karena para pengamat tarikat *sami'na wa atha'na*²⁹ (kami mendengar dan kami taati) kepada mursyidnya. Tidak kalah pentingnya juga adalah melibatkan kepala dusun karena setidaknya masyarakat memiliki kebutuhan administrative kepadanya, hal ini memungkinkan semua petuahnya diikuti.

Mengambil tempat di masjid bisa menjadi pilihan bijak, karena kesakralan tempat sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis pendengar sehingga memungkinkan penerimaan masyarakat terhadap hukum secara cepat.

- b. Peran Aktif tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Mengawal Hak-hak Perempuan Mu'taddah.

Tokoh agama yang dimaksud disini adalah orang yang memiliki kharisma dalam hal keagamaan, biasanya disebut tuan guru, kiyai atau penghulu. tokoh agama dari semua level harus bahu membahu saling membantu untuk menjaga hak-hak perempuan mu'taddah. Jika mengacu pada Talak yang terjadi maka peran penghulu ditingkat dusun sangatlah penting

karena dia adalah orang yang pertama kali dimintai pendapat oleh orang yang bercerai dan dia adalah orang yang bertindak menjadi garda depan saat mengembalikan perempuan kerumah orang tuanya.

Jika sosialisasi sudah berjalan baik, dan masyarakat memiliki pemahaman yang matang tentang hak-hak perempuan mu'taddah maka yang terpenting kemudian adalah keaktifan penghulu dusun untuk mempraktikkannya dengan tidak menghantarkan perempuan kerumah orang tuanya kecuali iddahnya sudah selesai.

Dengan kedua strategi ini jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka memberikan peluang besar terhadap terjadinya hak-hak wanita mu'taddah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Beberapa tradisi talak muslim Lombok meliputi; *pertama*, yaitu pelaporan pihak laki-laki ke tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang telah terjadinya perceraian. *Kedua*, yaitu *pecelekan* (Pengembalian mempelai perempuan ke rumah orang tuanya). *Ketiga*, yaitu meniadakan kewajiban suami (menggugurkan hak istri) dalam nafkah tempat tinggal pakaian dan makanan. Dari tradisi ini

²⁹ Istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan kataatan murid

khusus tradisi pertama layak di pertahankan karena banyak mendatangkan kemaslahatan, sedangkan tradisi kedua dan ketiga harus dihilangkan karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan merugikan perempuan.

Strategi yang bisa di ikhtiarkan untuk mengganti tradisi talak tersebut dengan hukum talak Islam setidaknya dengan dua hal yaitu sosialisasi hukum yang intensif ditengah masyarakat dan peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengawal hak-hak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim,
- Al-Asqalany, Al-Hafidz Ibn Hajar. *Buluughul Maroom min Adillatil Ahkaam*.
Pekalongan Raja Murah.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azizah, Siti Zahratul. *Pembagian harta bersama akibat talak di luar sidang pengadilan agama: Studi kasus di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat*.
Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2017
- Gunarto, Marcus Priyo.2011. *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum*
Universitas Diponegoro Semarang.
- Hakim, Abdul Hamid,.tt. *Al-Mabadiu Al-Awwaliyah*. Jakarta: Maktabah As-Sa'diyah Putra.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka cipta.
- Syukri. 2019. *Ikrar Talak diluar Pengadilan*
Disertasi Program Studi Studi Islam
Pascasarjana UIN Sunan Ampel
Surabaya.
- Sofyan, Taufik. 2009. *Pencerahan Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah.
- Tihami. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Yakin, Nurul. 2009. *Metode Penelitian*, Mataram: IAIN.
- Zuhaili Wahbah. 1988. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Mesir: darul kutub.

EDITORIAL POLICIES

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum

Published by

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

YOGYAKARTA

FOCUS AND SCOPE

al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993, al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum.

al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.

AUTHOR GUIDELINES

Since January 2019, to increase better control quality, al-Mawarid's author guidelines has been revised as follow;

1. Manuscript's length is about 5000-6000 words or 15-20 pages, typed in one-half spaced on A4-paper size. The text is using a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
2. Manuscript must include an 200 – 250 words in abstract and 3 – 5 keywords.
3. Manuscript must be arranged as follows: Title, Name of Author, E-mail address, Abstract, Keywords, Introduction (including method if any), Result, Discussion, Conclusion, References.
4. Manuscript's titles not more than ten words.
5. Manuscript must be submitted in Microsoft Word or RTF.
6. Arabic words should be transliterated according to the style of International Journal of Middle Eastern Studies that can be downloaded here (right click and open).
7. Manuscript references are preferably derived from the up-to-date references.
8. The author's resume should be submitted separately, consisting of at least full name, institutional address, phone number, areas of studies, and recent publications (if any).

9. al-Mawarid use APA Style 6th edition (2010) as reference format writing. We suggest the use of a reference manager software such as Mendeley, Zotero, or Endnote at templating the citation style. APA Style may be used is as follows:

Book with single author

Swann, G. M. Peter. (2014). *The Economics of Innovation an Introduction*. Cheltenham & Northampton: Edward Elgar.

in-text citation: (Swann, 2014)

Articles in reference books

Alatas, S. F. (2006). Islam and the Science of Economics in Abu Rabi', I.M. *The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought*. USA: Willey-Blackwell (pp. 587-606).

in text citation: (Alatas, 2006)

E-Book

Hackett, Rosalind (2007). "Religious Dimensions of War and Peace: Introduction." Dalam Gerrie ter Haar dan Yoshio Tsuruoka (Ed.), *Religion and Society: An Agenda for the 21st Century* (pp. 3-6).

Accessed from <http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/978907422464>

in text citation: (Hackett, 2006)

Master's thesis, from a commercial database

McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother (Master's thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1434728)

in text citation: (Mc Niel, 2006)

Doctoral dissertation, from an institutional database

Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and continuing education (Doctoral dissertation). Retrieved from <http://www.ohiolink.edu/etd/>
in text citation: (Adams, 1973)

Doctoral dissertation, from the web

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from <http://www-static.cc.gatech.edu/~asb/thesis/>
in text citation: (Bruckman, 1997)

Journal article with no DOI

Bourkhis, K., and Nabi, M. S. (2013). Islamic and conventional banks' soundness during the 2007-2008 financial crisis. *Journal Metrics*, 22(2), 68-77.
in-text citation: (Bourkhis & Nabi, 2013).

Journal article with DOI

Ichwan, M. (2012). The Local Politics Of Orthodoxy: The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order Banten. *Journal of Indonesian Islam*, 6(1), 166-194.
doi:<http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.166-194>
in text citation : (Ichwan, 2012)

Abstract as citation

Hasan, N. (2012). Islamist Party, Electoral Politics And Da'wah Mobilization Among Youth : The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia. *Journal OF Indonesian Islam*, 6(1), 17-47. Abstract from <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/jiis/article/view/97>
in text citation : (Hasan, 2012)

Mass media article

Sahal, Akhmad (2014, March 2). Kiai Sahal dan Realisme Fikih. *Tempo Magazine*, p. 120.
in text citation : (Sahal, 2014)

Research report

Fisher, B. S., Cullen, F. T., & Turner, M. G. (2000). *The Sexual Victimization of College Women.* Research Report.
in text citation : (Fisher, Cullen, Turner, 2000)

Monograph

Routray, Bibhu Prasad (2013), National Security Decision-Making in India (RSIS Monograph No. 27). Singapura: Rajaratnam School of International Studies.
in text citation : (Routray, 2013)

Proceeding article

Sudibyakto, Hizbaron, D.R., & Jati, R (Ed.) (2009), Proceeding International Seminar Disaster Theory, Research and Policy. International seminar held by Sekolah Pascasarjana, Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 8-9 Desember 2009.

in text citation : (Sudibyakto and Jati, 2009)

Paper conference/seminar/symposium

Janutama, Herman Sinung (2011). "Kraton dan Hubungan Antar Agama." Paper presented in Seminar Kraton dan Panatagama held by Center for the Study of Islam and Social Transformation (CISForm), Yogyakarta, 17 November.

in text citation : (Janutama, 2011)

Online article in web

Shiva, (2006, February). Bioethics: A Third World Issue. Native-web. Retrieved from <http://www.nativeweb.org/pages/legal/shiva.html>

in text citation : (Shiva, 2006)

Online research report

Kessy, S. S. A., & Urio, F M. (2006). The contribution of microfinance institutions to poverty reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Retrieved from Research on Poverty Alleviation website:

http://www.repoa.or.tz/documents_storage/Publications/Reports/06.3_Kessy_and_Urio.pcif
in text citation : (kessy and urion, 2006)

Holy book

Qur'an, 2 (25)

in text citation : (Q. Albaqarah 2:25).

Encyclopedia

Graycar, Adam (1992). Social Welfare Policy. Dalam Mary Hawkesworth dan Maurice Kogan (Ed.), Encyclopedia of Government and Politics (Vol. 1). London: Routledge.
in text citation : (Graycar, 1992)

Interview

Sultan Hamengkubuwono X (interview, 2011, April 19)
in text citation : (Hamengkubuwono, 2011)

Documentary film

Steijlen, Fridus (2008). A Day in the Life of Indonesia [documentary film, 58 minutes]. Leiden: KITLV Press.
in text citation: (Steijlen, 2008)

Author Fee

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum will not charge anything to the author for submission fee or publication fee.

PEER REVIEW PROCESS

All submitted manuscripts have not been published before neither being submitted to other journals. All received manuscripts undergo double blind reviews; such detail as follow:

1. Scope screening. al-Mawarid editor-in-chief would check for the article possible plagiarism detecting with such software as Turnitin, under setting up of non-repository and non-bibliography form. More than 30-40% of its similarity, the manuscript would be not considered to proceed the next screening. The editor would also screen all submitted manuscripts for its conformity to al-Mawarid's focus and scope.
2. Initial screening. The editor-in-chief would assign manuscripts that pass initial screening to section editors. Assistant editors help the managing editor to handle technical editing review, such as grammatical error, citing, and paraphrase; while the principal section editor would select a principal editorial board to initiate blind review process of the manuscript.
3. Content Review. A blind reviewer would critically evaluate the content of the manuscript, including the title, abstract, introduction, research question, thesis argument, method of

gathering and analyzing data, discussion, and openly suggest related references that may enrich the discussion of the manuscript.

4. Expert Review. Another blind reviewer would examine the discussion of the manuscript and help to put the discussion on the global context of economic discourse.
5. Revise the Manuscript. The author would make a revision based on reviewer comments (content and technical error) which will have up to two-four weeks. It is once again valued by the section editor to question whether the revised version is appropriate or not. If it is so inadequate that the section editor will advise the author to revise it again.
6. Final decision. The revised manuscript is either accepted or rejected; if the author(s) are unable to make the required changes, the manuscript is rejected.
7. Galley. The manuscript is handed over to the journal's lay outer; then returned to the author for proofreading and final approval.
8. Published. The final version of the manuscript will be published on the latest issue of al-Mawarid.

PUBLICATION ETHICS

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year. This statement briefly explains ethical conducts of all parties involved in the act of off/online publishing an article in al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum, including the authors, the editors, the peer-reviewers and Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies as the publisher. This statement is issued based on COPE's Best Practices Guidelines for Journal Editors.

Ethical Guideline for Journal Publication

The publication of an article in a peer-reviewed al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is an essential building block in the development of a coherent and respected network of knowledge. It is a direct reflection of the quality of the work of the authors and the institutions that support them. Peer-reviewed articles support and embody the scientific method. It is therefore important to agree upon standards of expected ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: the author, the journal editor, the peer reviewer, the publisher and the society.

Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia as publisher of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum takes its duties of guardianship over all stages

of publishing seriously and we recognize our ethical and other responsibilities. We are committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

Publication Decisions

The editors of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The validation of the work in question and its importance to researchers and readers must always drive such decisions. The editors may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editors may confer with other editors or reviewers in making this decision.

Fairness

An editor at any time evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientations, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.

Confidentiality

The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Disclosure and Conflicts of Interest

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent of the author.

Duties of Reviewers

Contribution to Editorial Decisions

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum uses double-blind review process. Peer review assists the editor in making editorial decisions. The editor communicates with the author in improving standard-quality of her paper.

Promptness

Any select referee who feels unqualified to do review the research reported in a manuscript should notify the editor and excuse himself from the review process. The editor immediately sends the manuscript to another referee.

Confidentiality

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor.

Standards of Objectivity

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

Acknowledgement of Sources

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

Disclosure and Conflict of Interest

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

Duties of Authors

Reporting standards

Authors should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

Originality and Plagiarism

The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, Redundant or Concurrent Publication

An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behavior and is therefore unacceptable.

Acknowledgement of Sources

Proper acknowledgment of the work of others is obligatory. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of current work.

Authorship of the Paper

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the manuscript. All those who have made very significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors. The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate co-authors are included on the paper, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Disclosure and Conflicts of Interest

All authors should disclose in their manuscripts any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental Errors in Published Works

When an author discovers a significant error or inaccuracy in her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

COPYRIGHT NOTICE

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

IJMES TRANSLITERATION SYSTEM FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH

CONSONANTS

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish

¹ When h is not final. ² In construct state; at. ³ For the article, al- and -l-.

VOWELS

ARABIC AND PERSIAN

OTTOMAN AND MODERN TURKISH

<i>Long</i>	<i>or</i>	ā ū ī	ā ū ī	words of Arabic and Persian origin only
<i>Doubled</i>		iiy (final form i) uww (final form ū)	iy (final form ī) uvv	
<i>Diphthongs</i>		au or aw ai or ay	ev ey	
<i>Short</i>		a u i	a or e u or ü / o or ö i or i	

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.